

## DPMD Tanah Laut Gelar Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa



Sumber gambar:

<http://monitorday.com/kepala-dpmd-gelar-sosialisasi-dana-desa-bisa-datangkan-manfaat-kemajuan-desa>

Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tanah Laut Heriansyah bersama pihaknya telah menggelar sosialisasi pengelolaan Dana Desa.

"Sosialisasi pengelolaan sangat penting diberikan bagi aparatur desa karena berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan bisa mendatangkan banyak manfaat demi kemajuan desa," ujar Heriansyah, Sabtu (17/4/2021).

Sosialisasi tersebut, jelas dia, dihadiri dua perwakilan desa, yakni sekretaris desa (sekdes) dan kepala urusan (kaur) keuangan desa, pada kegiatan tersebut mengundang 11 desa se-Kecamatan Kurau.

Sosialisasi pengelolaan Dana Desa kali ini, papar dia, selain materi tentang pengelolaan keuangan desa, aparatur desa juga mendapatkan dua materi lainnya.

"Materi itu tentang bahaya penggunaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut dan materi tentang kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tanah Laut," imbuhnya.

**Sumber berita:**

1. <http://monitorday.com/kepala-dpmd-gelar-sosialisasi-dana-desa-bisa-datangkan-manfaat-kemajuan-desa>, 17 Apr 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/248294/dpmd-tanah-laut-gelar-sosialisasi-pengelolaan-dana-desa>, 17 Apr 2021.

**Catatan:**

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - a) Pasal 2
    - (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
    - (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
  - b) Pasal 3
    - (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
    - (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
      - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
      - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
      - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
      - d. menetapkan PPKD;
      - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
      - f. menyetujui RAK Desa; dan
      - g. menyetujui SPP.

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
  - (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- c) Pasal 9
- Ayat (2)
- Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-lain
- d) Pasal 10
- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
    - a. Dana Desa;
    - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
    - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
    - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
    - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 19/2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2018
- a) Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  - b) Pasal 2
- Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
  - b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa;
  - c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
  - d. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

c) Pasal 6

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
  - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
  - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.